



## **PUTUSAN**

Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir ....., 16 Juni 1974, umur 45 tahun Warga Negara Indonesia, NIK 2171015606749002, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pendidikan setara SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir ...., 31 Desember 1950, umur 69 tahun, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 13 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 21 Juli 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Propinsi

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, sesuai Akta Nikah Nomor 000/19/VII/2008, tertanggal 21 Juli 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama ANAK PERTAMA, umur 7 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
  - a. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi suami yang baik untuk Penggugat pada tahun 2017 Tergugat membelikan alat pancing kepiting seharga Rp 2.500.000 untuk menangkap kepiting oleh sepupunya yang bernama ..... sejak saat itu Penggugat sering diganggu dan digoda seperti menelfon Penggugat mengajak untuk pergi keluar belakang padang menginap di hotel oleh sepupu Tergugat yang bernama..... dan hal tersebut diketahui oleh Tergugat dari pengaduan Penggugat namun respon yang diberikan Tergugat adalah membiarkannya dan memerintahkan Penggugat untuk mengikuti ajakan sepupunya hal tersebut tidak dilaksanakan Penggugat karena tidak pantas di ikuti dan Penggugat juga masih mempunyai anak yang masih berumur 5 tahun pada saat itu. Tergugat mengatakan untuk masalah anak biar Tergugat yang mengurus namun Penggugat tetap menolak tidak mau;
  - b. Bahwa Tergugat mau menceraikan Penggugat agar ada laki-laki yang berkewarganegaraan Singapore menikahi Penggugat dengan syarat orang tersebut harus memberikan uang dolar Singapore sebesar \$ 5000 kemudian turun \$1000 Penggugat tidak menerima hal tersebut dan sepupunya juga tidak memberikan uang kepada Tergugat. Hal tersebut diketahui oleh adik kandung Penggugat dan terjadi perdebatan

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan adik kandung Penggugat mengatakan kepada Tergugat secara tidak langsung Tergugat menjual istrinya kepada laki-laki lain;

- c. Bahwa selama menjalankan pernikahan Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat jika ada laki-laki yang berkewarganegaraan Singapore mau dengan Penggugat tidak masalah dan ambil uang orang tersebut untuk kepentingan kebutuhan Tergugat;
- c. Bahwa selama pernikahan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan baik untuk memberikan nafkah untuk kebutuhan di dalam rumah tangga Penggugat lebih banyak berjuang sendiri dengan bekerja membuat kue dengan saudara demi mencukupi kebutuhan yang diperlukan di dalam rumah tangga. Dan untuk penghasilan Tergugat bekerja hanya untuk kepentingan pribadinya saja;
5. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
6. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam c/q Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan namun tidak pernah hadir, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkaranya harus digugurkan, sesuai dengan Pasal 148 R.Bg, Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap dan juga tidak

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dalam hal ini Penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taufik, M.H dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadlul Akyar, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Taufik, M.H

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,

Fadlul Akyar, SH

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp660.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp756.000,00</b>

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Btm